



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: JEDO INDOU Alias JEDO
Tempat lahir	: Susi
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 04 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kampung Susi RT/RW 000/000 Kelurahan Susi Kecamatan Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak atau Jalan Sam Ratulangi 28 Kelurahan Wanea Kota Manado
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/20/Res.1.17/III/2020/Dit.Reskrimum tertanggal 20 Maret 2020, terhitung tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/III/RES.1.17/2020/Dit.Reskrimum tertanggal 21 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-74/R.2.4/Eku.1/04/2020 tertanggal 08 April 2020 terhitung tanggal 10 April 2020 sampai 19 Mei 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 94/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 18 Mei 2020 terhitung tanggal 20 Mei 2020 sampai 18 Juni 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 118/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 17 Juni 2020 terhitung tanggal 19 Juni 2020 sampai 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-691/R.2.10/Eku.2/07/2020 tertanggal 24 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 10 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 08 September 2020;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 27 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan 07 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ruben Sabami, S.H. dan Nejunith Syabes, S.H. beralamat di Jl. Yogyakarta Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan tanpa hak membawa senjata api dan amunisi melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
 - 2) 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
 - 3) 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
 - 4) 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
- 6) 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
- 7) 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
- 8) 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
- 9) 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
- 10) 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 11) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
- 12) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
- 14) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM.
Labobar atas nama JEDO INDOU;
- 15) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas
Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M.
IBRAHIM;
- 16) 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
- 17) 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14
Inch;
- 18) 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
- 19) 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;
- 20) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no
rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 22) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
- 23) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK :
9212010407990001;
- 24) 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 25) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Oktober tahun 2019 atas
nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 26) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan November tahun 2019
atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-
53-2;
- 27) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI bulan Desember tahun 2019
atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-
53-2;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28)2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Januari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;

29)2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Februari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari berbagai keterangan para saksi maupun barang bukti yang ditunjukkan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api adalah untuk digunakan sebagai mas kawin/mahar yang mana senjata api sudah digunakan sebagai mas kawin/mahar tetua adat sebelumnya dalam suatu perkawinan adat suku besar Arfak;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dan sdr. Fandy Richy Kasiaha (yang dituntut dalam berkas perkara terpisah) diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM-48/R.2.10/Eku.2/07/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO bersama-sama dengan Sdr. FANDY RICKY KASIAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RATI IBA Alias RATI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Laut untuk Penumpang di Jalan Siliwangi Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2020, bertempat di Mega Mal Manado Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO bersama-sama dengan saksi FANDY RICKY KASIAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah dan merupakan mantan anggota Polri yang telah dipecat) menerima 6 (enam) pucuk senjata api yang tidak dilengkapi dengan izin kepemilikan (ilegal) dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dari Saudara BAI (warga Negara Philipina) yang selanjutnya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FANDY RICKY KASIAHA membawa senjata api tersebut pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RATI IBA Alias RATI (dilakukan Penuntutan secara terpisah di wilayah hukum P.N. Manado) untuk menyimpan senjata api tersebut di rumah pondok milik saksi RATI IBA Alias RATI;
2. Bahwa terhadap senjata api tanpa dilengkapi surat ijin berjumlah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api ilegal dengan rincian 1 (satu) pucuk Senjata api jenis BABY UZI 9, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis CASPIAN 45 729543, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 spesial, 1 (satu) pucuk senjata api jenis US CARABIN 762, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dengan rincian 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter dan 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) tersebut merupakan senjata api dan amunisi yang terdakwa dan saksi FANDY RICKY KASIAHA beli dari Saudara ONGA dan Saudara BAI (warga negara Filipina) dengan total harga pembelian sebesar

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di negara Filipina pada bulan Desember 2019;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menyuruh saksi RATI IBA Alias RATI agar senjata api dan amunisi yang disimpan saksi RATI IBA Alias RATI sebelumnya dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Sam Ratulangi Nomor 28 Tanjung Batu, Kelurahan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga setelah dibawa kemudian terhadap 6 (enam) pucuk senjata api ilegal dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi tersebut oleh terdakwa dan saksi FANDY RICKY KASIAHA dibagi-bagikan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver diserahkan kepada saksi RATI IBA Alias RATI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diserahkan kepada saksi LIUS TOWANSIBA (DPO) bersama Saudara JEMI INDOU (DPO) sedangkan 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam) puluh tujuh butir amunisi diambil oleh terdakwa karena akan dibawa terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO ke Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar melalui pelabuhan Laut Bitung Kota Manado pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sehingga terhadap 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi yang akan dibawa terdakwa ke Manokwari tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi FANDY RICKY KASIAHA dan saksi RATI IBA Alias RATI dikemas sedemikian rupa yakni untuk 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu dan juga 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukkan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan tujuan untuk mengelabui petugas di pelabuhan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa diantar saksi FANDY RICKY KASIAHA dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api ilegal beserta amunisi sebanyak 67 (enam puluh tujuh butir) yang telah dikemas tersebut menuju ke Pelabuhan Laut Bitung, Kota Manado dan dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar terdakwa berangkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa selanjutnya saksi LOUIS SAMUEL SALAKAY bersama dengan anggota Tim Satgas Nemangkawi Polda Papua Barat lainnya memperoleh informasi adanya penumpang kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari yang membawa senjata api ilegal beserta amunisi sehingga pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT, KM. Labobar tujuan berlabuh di Pelabuhan Penumpang Kapal Laut di Kabupaten

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari sehingga terhadap penumpang dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa ditemukan sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan baik kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian barang bukti untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter);

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO, tujuan terdakwa membeli total 6 (enam) pucuk senjata api beserta 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi bersama dengan saksi FANDY RICKY KASIAHA di Filipina adalah untuk dijadikan sebagai mahar/mas kawin sebagaimana adat istiadat masyarakat Pegunungan Arfak dan proses pembelian senjata api beserta amunisi tanpa ijin tersebut, sebelumnya telah terdakwa dibicarakan terlebih dahulu bersama-sama dengan Saudara MORON MANDACAN (DPO), Sdr. HERMAN INDOU (DPO), HANS INDOU MIRGA MANDACAN (DPO), YUSTINUS INYOMUSI (DPO), STEFEN INDOU (DPO), AGUS MANDACAN (DPO), SIGEM INDOU (DPO), ADINUS MANDACAN (DPO), JEFRI MANDACAN (DPO) yang merupakan keluarga terdakwa selain itu ada juga pesanan dari saksi RATI IBA Alias RATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pesanan senjata api oleh Sdr. LIUS TOWANSIBA (DPO) sehingga oleh pihak keluarga mengumpulkan uang secara tunai kepada terdakwa maupun ditransfer ke rekening Bank Rayat Indonesia nomor rekening 4957-0102-6828-53-2 atas nama JEDO INDOU dengan nama pengirim yakni dari Sdr. JUFRI INDOU Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dari Sdr. YUNI INYOMUSI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dari Sdri. ESTER INDOU Rp. 7.000.000,-, dari Sdr. ANDARIAN TOWANSIBA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari transferan BRI Link (tanpa nama) dengan total Rp.63.800.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setoran masuk dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sebagaimana print out rekening koran milik terdakwa dan juga uang tunai dari Saudara RATI IBA Alias RATI untuk pembayaran pembelian senjata api;

6. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 4 (empat) pucuk senjata api dan dari total 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi telah diambil 4 (empat) butir amunisi untuk dilakukan uji kelayakan senjata api dan amunisi terhadap senjata api dan amunisi yang dilakukan Tim Gegana Detasemen Gegana Polda Papua Barat oleh Ahli YOHANIS ARDILES N. DUMATUBUN bersama Tim, dengan kesimpulan :

- a. Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9, 1 (satu) buah Magazen BABY UZY 9 dan 1 (satu) Amunisi Kaliber 9 mm, merupakan senjata api rakitan semi otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- b. Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah Magazen Kaspian 45 729543 dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 45 Auto, merupakan senjata api otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- c. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api SCP 38 Spesial dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 3,8 mm, merupakan senjata api rakitan serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- d. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api US Carabin 762 (tidak utuh) dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 7,62 mm, tidak dapat dilakukan pengujian dikarenakan senjata api tersebut tidak utuh yang mana popor depan maupun belakang tidak ada, namun setelah dicermati dari komponen mesin-mesinnya masih utuh dan aktif serta dapat digunakan;

7. Bahwa terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata api beserta amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang anggota TNI/Polri;

Perbuatan Terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **LOUIS SAMUEL SALAKAY**:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan menguasai dan membawa senjata api serta amunisi tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan Saudara FANDY RICHY KASIAHA dan saksi bersama rekan yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Penyelidikan bersama-sama dengan Tim Satgas Nemangkawi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Manokwari dan sekitar jam 05.00 WIT saksi dan Tim Satgas Nemangkawi berhasil mengamankan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO yang saat itu Menguasai dan Membawa Senjata Api Serta Amunisi Tanpa Ijin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Satuan Penugasan (Satgas) Nemangkawi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan dan kriminal di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara MOHTAR M. HUSEN dan Tim Satgas Nemangkawi berhasil mengamankan pelaku Menguasai dan Membawa Senjata Api Serta Amunisi Tanpa Ijin yakni terdakwa JEDO INDOU alias JEDO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT saksi dan Tim Satgas Nemangkawi menadapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi dari kota Manado dengan menggunakan Kapal Penumpang (PT. Pelni) KM Labobar, ketika mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim Satgas Nemangkawi langsung bergerak menuju ke Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi dari Kota Manado, sesampainya di Pelabuhan, Saksi langsung mengamankan orang yang dicurigai membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut yaitu terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dan Saudara DISON SAIBA. Setelah mengamankan kedua orang tersebut kami langsung mengantar ke kantor polisi terdekat, yaitu Polres Manokwari untuk memeriksa barang bawaan dari saudara JEDO INDOU alias JEDO dan Saudara DISON SAIBA, maka didapatlah 4 (empat) Pucuk Senjata Api, 2

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Magazine dan 67 (enam puluh tujuh) butir Amunisi yang disimpan didalam 1 (satu) unit Televisi tabung merek SHARP warna Hitam Abu dan 1 (satu) unit Oven merek SAMSUNG warna Putih. Barang-barang tersebut milik terdakwa JEDO INDOU alias JEDO yang dibawa dari kota Manado, sedangkan Saudara DISON SAIBA hanya membawa 1 (satu) tas ransel yang berisikan pakaian dari Kota Sorong. Dengan adanya kejadian tersebut saksi dan Tim Satgas Nemangkawi langsung menyerahkan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada pihak Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Satgas Nemangkawi mengamankan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO beserta dengan Senjata Api dan Amunisi, ada seorang saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat kami mengamankan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO yaitu Saudara DISON SAIBA yang baru datang dari Kota Sorong dengan menggunakan Kapal yang sama yaitu Kapal Penumpang (PT. Pelni) KM Labobar;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dari kota Manado yaitu:
 - 1) 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
 - 2) 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
 - 3) 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
 - 4) 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;
 - 5) 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
 - 6) 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
 - 7) 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
 - 8) 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
 - 9) 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
 - 10) 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
 - 11) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
 - 12) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no rekening : 4957-01-026828-53-2;
 - 13) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 14) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
 - 15) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK : 9212010407990001;
 - 17) 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;
 - 18) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM. Labobar atas nama JEDO INDOU;
 - 19) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M. IBRAHIM;
 - 20) 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
 - 21) 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14 Inch;
 - 22) 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
 - 23) 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;
 - 24) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dalam menguasai dan membawa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 67 (enam puluh tujuh) butir Amunisi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib tentang Ijin kepemilikan Senjata Api serta Amunisi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOHTAR M. HUSEN**:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan menguasai dan membawa senjata api serta amunisi tanpa Ijin yang dilakukan oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan Saudara FANDY RICHY KASIAHA dan saksi bersama rekan yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Penyelidikan bersama-sama dengan Tim Satgas Nemangkawi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Manokwari dan sekitar jam 05.00 WIT saksi dan Tim Satgas Nemangkawi berhasil mengamankan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO yang saat itu Menguasai dan Membawa Senjata Api Serta Amunisi Tanpa Ijin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Satuan Penugasan (Satgas) Nemangkawi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan dan kriminal di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman **11** dari **50** Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT saksi dan Tim Satgas Nemangkawi menadapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi dari kota Manado dengan menggunakan Kapal Penumpang (PT. Peln) KM Labobar, ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim Satgas Nemangkawi langsung bergerak menuju ke Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi dari Kota Manado, sesampainya di Pelabuhan, Saksi langsung mengamankan orang yang dicurigai membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut yaitu terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dan Saudara DISON SAIBA, setelah mengamankan kedua orang tersebut Saksi langsung mengantar ke kantor polisi terdekat, yaitu Polres Manokwari untuk memeriksa barang bawaan dari saudara JEDO INDOU alias JEDO dan Saudara DISON SAIBA, maka didapatkanlah 4 (empat) Pucuk Senjata Api, 2 (dua) buah Magazine dan 67 (enam puluh tujuh) butir Amunisi yang disimpan didalam 1 (satu) unit Televisi tabung merek SHARP warna Hitam Abu dan 1 (satu) unit Oven merek SAMSUNG warna Putih. Barang-barang tersebut milik terdakwa JEDO INDOU alias JEDO yang dibawa dari kota Manado, sedangkan Saudara DISON SAIBA hanya membawa 1 (satu) tas ransel yang berisikan pakaian dari Kota Sorong, dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan Tim Satgas Nemangkawi langsung menyerahkan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada pihak Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dari kota Manado yaitu:
 - 25) 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
 - 26) 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
 - 27) 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
 - 28) 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;
 - 29) 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
 - 30) 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
 - 31) 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
 - 32) 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
 - 33) 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
 - 34) 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 37) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 38) 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
- 39) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
- 40) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK : 9212010407990001;
- 41) 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;
- 42) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM. Labobar atas nama JEDO INDOU;
- 43) 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M. IBRAHIM;
- 44) 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
- 45) 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14 Inch;
- 46) 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
- 47) 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;
- 48) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dalam menguasai dan membawa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 67 (enam puluh tujuh) butir Amunisi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib tentang Ijin kepemilikan Senjata Api serta Amunisi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DISON SAIBA**:

- Bahwa perbuatan terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO terjadi pada Hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT, saat itu saksi sedang berada di Pelabuhan Laut Manokwari bersama-sama dengan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO, dimana saksi baru mengenal terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO saat saksi naik ke atas KM Laboar di Pelabuhan Laut Sorong dan berkenalan dengan terdakwa diatas KM Labobar tepatnya di Dek 7, selanjutnya saksi dan terdakwa lanjut bercerita

Halaman **13** dari **50** Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat tidur terdakwa JEDO INDOU alias JEDO di Dek 6 dan keduanya beristirahat dan keduanya bangun pada jam 04.00 WIT dan bersiap-siap untuk turun dari kapal, namun pada saat kapal sudah sandar di Pelabuhan Manokwari, terdakwa JEDO INDOU alias JEDO meminta bantuan kepada seorang TKBM untuk membantu angkat barang-barangnya turun ke dermaga, sesampainya di dermaga saksi bersama-sama dengan terdakwa langsung diamankan oleh 4 (empat) orang anggota Polisi ke Polres Manokwari, dan saksi sempat menolak untuk dibawa karena saksi merasa tidak melakukan sesuatu yang salah dan saksi kemudian menunjukan dokumen berobat dari Kakak saksi di Sorong kemudian petugas kepolisian saat itu mengatakan "*Ikut saja nanti jelaskan di kantor kalau tidak salah nanti dilepaskan*" sehingga Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Manokwari dan saksi sempat diberitahu kalau terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO membawa senjata api dan amunisi, kemudian saat tiba di Polres Manokwari barang-barang yang dibawa oleh terdakwa JEDO INDOU alias JEDO langsung dibongkar oleh anggota Polisi tersebut, dan disitulah saksi melihat ada 4 Pucuk Senjata Api, Magasen dan Amunisi yang disimpan didalam Televisi dan Oven;

- Bahwa saat diatas Kapal Laut Labobar Saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO kalau Terdakwa membawa senjata api maupun amunisi;
- Bahwa saksi saat itu saksi dari Sorong karena mengurus kakak saksi yang sakit dan saksi membawa dokumen-dokumen untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal dari barang-barang berupa senjata api dan amunisi tersebut;
- Setahu Saksi terdakwa JEDO INDOU alias JEDO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal kepemilikan 4 (empat) Pucuk Senjata Api, Magasen dan Amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut (barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa) adalah barang yang dibawa oleh terdakwa JEDO INDOU alias JEDO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DANCE MARKUS SROYER:**

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama-sama dengan anggota Polda Sulawesi utara dan rekan kerja Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang dari Polda Papua Barat yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 di



kediaman pelaku dengan alamat Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Saksi bersama dengan kedua anggota berhasil menangkap Saudara FANDY RICHY KASIAHA yaitu hasil pengembangan dari saudara JEDO INDOU yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa kronologis Saksi bersama-sama dengan anggota Polda Sulawesi Utara dan anggota Polda Papua Barat mengamankan saudara FANDY RICHY KASIAHA, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.30 WITA Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara FANDY RICHY KASIAHA berada dirumahnya yaitu di Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga saya bersama dengan kedua rekan kerja saya dari Polda Papua Barat dan anggota Polda Sulawesi utara langsung bergerak menuju rumah saudara FANDY RICHY KASIAHA. Setibanya disana, kami langsung mengamankan saudara FANDY RICHY KASIAHA tanpa perlawanan setelah itu kami mengamankan saudara FANDY RICHY KASIAHA di Polda Sulawesi Utara untuk diperiksa dan dibawa ke Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara FANDY RICHY KASIAHA yaitu sehubungan dengan tindak pidana tanpa ijin menguasai dan membawa senjata api serta amunisi yang dilakukan oleh saudara FANDY RICHY KASIAHA dan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO, karena kedua orang tersebut secara bersama-sama telah memasukkan senjata api beserta amunisi dari Negara Filipina ke Indonesia tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tidak melihat secara langsung senjata api dan amunisi yang di bawa oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO karena saksi dan rekan pada saat memperoleh informasi adanya penangkapan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dari pelabuhan yang kemudian diamankan ke Polres Manokwari kemudian saksi dan rekan datang mengamankan terdakwa ke Polda Papua Barat untuk kemudian di proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi **DANIEL HOWAY:**

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama-sama dengan anggota Polda Sulawesi utara dan rekan kerja Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang dari Polda Papua Barat yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 di kediaman pelaku dengan alamat Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua anggota berhasil menangkap saksi FANDY RICHY KASIAHA yaitu hasil pengembangan dari saudara JEDO INDOU yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa kronologis Saksi bersama-sama dengan anggota Polda Sulawesi Utara dan anggota Polda Papua Barat mengamankan saksi FANDY RICHY KASIAHA, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.30 WITA Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa saksi FANDY RICHY KASIAHA berada dirumahnya yaitu di Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga Saksi bersama dengan kedua rekan kerja Saksi dari Polda Papua Barat dan anggota Polda Sulawesi utara langsung bergerak menuju ke rumah saksi FANDY RICHY KASIAHA. Setibanya disana, kami langsung mengamankan saksi FANDY RICHY KASIAHA tanpa perlawanan setelah itu saksi FANDY RICHY KASIAHA di bawa ke Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dibawa ke Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi FANDY RICHY KASIAHA yaitu sehubungan dengan tanpa Ijin menguasai dan membawa senjata api serta amunisi yang dilakukan oleh saksi FANDY RICHY KASIAHA dan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO, karena kedua orang tersebut secara bersama-sama telah memasukkan senjata api beserta amunisi dari Negara Filipina ke Indonesia tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tidak melihat secara langsung senjata api dan amunisi yang di bawa oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO karena saksi dan rekan pada saat memperoleh informasi adanya penangkapan terhadap terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dari pelabuhan yang kemudian diamankan ke Polres Manokwari kemudian saksi dan rekan datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO ke Polda Papua Barat untuk kemudian di proses hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **LYDIA GRACE MARIA Alias LIDYA:**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sekarang ini di PT. BRI Tbk. Cabang Manokwari yaitu sebagai Customer Service;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku CS (Customer Service) di PT. Bank BRI Tbk. Cabang Manokwari yaitu membuka rekening, menerima complain dari nasabah dan bias menerima pengajuan kredit;
- Bahwa transaksi yang dilakukan yaitu :
 - 1) Pada tanggal 02/12/19 11:49:45 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 2) Pada tanggal 02/12/19 12:00:49 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 3) Pada tanggal 02/12/19 12:02:13 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 4) Pada tanggal 02/12/19 12:03:41 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 5) Pada tanggal 02/12/19 12:04:50 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 6) Pada tanggal 02/12/19 12:05:55 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 7) Pada tanggal 02/12/19 12:07:09 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;
 - 8) Pada tanggal 02/12/19 12:08:22 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOU;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada tanggal 02/12/19 12:09:58 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama JUFRI INDOW;
- 10) Pada tanggal 05/12/19 10:36:31 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.1.500.000,-;
- 11) Pada tanggal 05/12/19 10:43:09 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.65.000.000,-;
- 12) Pada tanggal 10/12/19 11:49:26 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.2.000.000,-;
- 13) Pada tanggal 11/12/19 12:28:57 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.5.000.000,- dari pengirim atas nama YUNI INYOMUSI;
- 14) Pada tanggal 12/12/19 08:12:43 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.7.000.000,- dari pengirim atas nama ESTER INDOW;
- 15) Pada tanggal 15/12/19 09:23:21 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.3.000.000,-;
- 16) Pada tanggal 16/12/19 08:45:36 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- dari pengirim atas nama ANDARIAS TOWANSIBA;
- 17) Pada tanggal 28/12/19 08:58:34 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.23.800.000,- dari pengirim atas nama SURYOWATI (BRI LINK);
- 18) Pada tanggal 28/12/19 10:37:46 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.10.000.000,-;
- 19) Pada tanggal 29/12/19 07:24:00 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim melalui BRI LINK;
- 20) Pada tanggal 29/12/19 07:24:24 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim melalui BRI LINK;
- 21) Pada tanggal 29/12/19 07:24:52 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim melalui BRI LINK;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



22) Pada tanggal 29/12/19 07:25:19 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim melalui BRI LINK;

23) Pada tanggal 29/12/19 12:33:29 ada dana keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.20.000.000,-;

24) Pada tanggal 30/12/19 09:09:27 ada dana yang masuk ke rekening sdra. JEDO INDOU sebesar Rp.20.000.000,- yang dilakukan oleh saudara JEDO INDOU sendiri di melalui Teller;

25) Pada tanggal 10/01/20 14:37:50 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.500.000,-;

26) Pada tanggal 06/02/20 17:11:13 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.10.000.000,-;

27) Pada tanggal 07/02/20 05:09:40 ada dana yang keluar dari rekening sdra. JEDO INDOU ke rekening sdra. FANDY RICHY KASIAHA sebesar Rp.1.000.000,-;

- Bahwa print out rekening koran atas nama JEDO INDOU dikeluarkan oleh Bank BRI;
- Bahwa Nasabah dapat memperoleh print out rekening koran dengan cara nasabah langsung datang ke Bank membawa buku tabungan dan KTP;
- Bahwa saat anggota Polri/Penyidik datang menemui Saksi yang bertugas sebagai Customer Service di Bank BRI Cabang Manokwari kemudian ditunjukkan rekening koran namun agak kabur sehingga Saksi yang memprint ulang rekening koran atas nama rekening milik JEDO INDOU dan benar bahwa ada aktivitas transaksi keuangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **FANDY RICHY KASIAHA**:

- Bahwa Saksi pernah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman yang tetap pada tahun 2014 yaitu tindak pidana menguasai dan membawa senjata api serta amunisi tanpa ijin dan menjalankan hukuman di Rutan Malendeng selama 8 bulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku kepemilikan senjata api tersebut adalah Saksi sendiri (FANDY RICHY KASIAHA) dan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO dan saksi RATI IBA Alias RATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 Saksi kenal dengan saudara JEDO INDOU yang di kenalkan oleh saudara JEMI INDOU, setelah kenal dengan saudara JEDO INDOU Saksi sering main ke kontrakannya yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 28 Tanjung batu, kelurahan Wanea, Kota Manado. Pada saat Saksi main ke kontrakan tersebut saudara JEDO INDOU menanyakan kepada Saksi bagaimana cara agar bisa membeli senjata api sambil saudara JEDO INDOU menunjukan beberapa foto senjata api melalui Hand Phone yang dia ambil dari google, kemudian Saksi mengatakan apabila ingin membeli senjata api Saksi bisa mengantar saudara JEDO INDOU ke negara Filipina karena Saksi memiliki kenalan di negara Filipina;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2019 terdakwa JEDO INDOU berangkat dari Manado ke Manokwari menggunakan pesawat dan menyampaikan ke orang tuanya di kabupaten Pegunungan Arfak bahwa Saksi bisa mengantar saudara JEDO INDOU ke Negara Filipina untuk membeli senjata api, kemudian kakak sepupu terdakwa JEDO INDOU yaitu saudara MOROM MANDACAN menelpon Saksi untuk menanyakan bagaimana cara agar bisa sampai di Negara Filipina untuk membeli senjata api, kemudian Saksi mengatakan untuk pergi ke negara Filipina menggunakan Pesawat dan harus memiliki paspor dan saudara MOROM MANDACAN menyuruh Saksi untuk mengurus paspor dan apabila paspor sudah jadi agar segera berangkat ke Filipina bersama dengan terdakwa JEDO INDOU untuk membeli senjata api;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 Saksi ditransferkan uang oleh terdakwa JEDO INDOU sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) untuk mengurus PASPOR ke berangkatan ke Filipina, kemudian pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi ditransfer uang oleh terdakwa JEDO INDOU untuk pembelian senjata di Filipina sebesar Rp. 66.500.000,- (Enam Puluh enam juta Lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 06 Desember 2019 terdakwa JEDO INDOU berangkat dari kota Manokwari menuju kota Manado, pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi dan terdakwa JEDO INDOU pergi ke kantor Imigrasi Kota Manado untuk mengurus PASPOR keberangkatan ke Filipina;
- Bahwa yang memesan tiket di salah satu Travel di kota Manado adalah keluarga dari terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO untuk keberangkatan dari Manado ke kota Davao Filipina dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang untuk tiket pulang-pergi setelah

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tiket keberangkatan menuju kota DAVAO Filipina Saksi dan terdakwa JEDO INDOU pergi ke Money Changer untuk menukarkan uang rupiah menjadi uang Peso dan uang US dollar sebesar \pm Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya akomodasi selama berada di negara Filipina;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi dan terdakwa JEDO INDOU berangkat dari Kota Manado ke Filipina dan dijemput oleh kenalan terdakwa kemudian diantar ke tempat penjualan senjata api kemudian terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO yang menunjukan jenis senjata api yang mau dibeli kemudian terdakwa JEDO INDOU membayar uang muka secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena uang pembayaran senjata api belum lunas kami disuruh kembali ke Indonesia untuk melunasi uang pembelian senjata tersebut apabila nanti pembayaran senjata sudah lunas dan senjata dikirim dari Filipina ke Indonesia di Kota Manado menggunakan Pumboat (Perahu), kemudian tanggal 19 desember 2019 dan tanggal 20 Desember 2019 kami kembali dari kota Davao Filipina menuju ke Kota Manado Indonesia;
- Bahwa setelah beberapa hari tiba di kota Manado Saksi dan mengantar saudara JEDO INDOU untuk membayar uang pelunasan senjata termasuk dengan ongkos kirim sebesar 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang kami kirim melalui Western Union;
- Bahwa di bulan Februari 2020 senjata api yang di pesan dari Filipina tiba di kota Manado sebanyak 6 Pucuk senjata api, dari pemesanan 5 pucuk senjata kami di berikan bonus 1 pucuk senjata api jenis rakitan, senjata api tersebut Saksi dan terdakwa JEDO INDOU ambil di kawasan Mega Mall Kota Manado, 6 Pucuk senjata api tersebut di bungkus dalam Kadus dan di lakban kemudian 6 pucuk senjata api tersebut saksi yang membonceng dengan menggunakan sepeda motor dari Mal menuju ke rumah kost Terdakwa selanjutnya Saksi langsung pulang hingga Saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa berangkat ke pelabuhan Bitung sehingga saat Saksi datang barang-barang milik Terdakwa sudah di kemas dan Saksi hanya mengantarkan ke pelabuhan Bitung dan naik ke K.M. Labobar;
- Bahwa Saksi mengenal saudara ONGA sejak tahun 2012 ketika Saksi masih berdinis sebagai anggota Polri di polsek Tabukan Utara polres Sangihe pada saat itu saudara ONGA menjual minuman keras dan ayam petarung di pasar di daerah Tabukan Utara sedangkan Saksi mengenal

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BAI pada saat saudara ONGA dan BAI menjemput Saksi dan saudara JEDO INDOU di bandara Davao Filipina;

- Bahwa harga 6 Pucuk senjata api yang Saksi beli di Kota General Santos Filipina adalah Senjata Api jenis US CARABIN seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Senjata api jenis CASPIAN seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Senjata api jenis UZI Mini seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Senjata api jenis rakitan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Senjata api rakitan bonus dari penjual, Senjata api jenis Revolver seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 6 pucuk senjata api yang di selundupkan dari negara Filipina ke negara Indonesia untuk di gunakan sebagai mas kawin oleh keluarga saudara JEDO INDOU dan saudara RATI IBA;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib terkait menerima senjata api dan amunisi serta membawa atau menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa terdakwa JEDO INDOU pernah mengirim uang ke rekening saudara dengan nomer rekening : 517901029400534 atas nama FANDI RICHY KASIAHA, dengan rincian sebagai berikut : tanggal 02 desember 2019 di transfer dari rekening JEDO INDOU ke rekening Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 04 desember 2019 di transfer dari rekening JEDO INDOU ke rekening Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 05 Desember 2019 di transfer dari rekening JEDO INDOU ke rekening saksi sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 11 desember 2019 di transfer oleh JEDO INDOU ke rekening saksi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 28 Desember 2019 di transfer dari rekening JEDO INDOU ke rekening Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 29 desember 2019 di transfer oleh JEDO INDOU ke rekening Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa JEDO INDOU transfer ke rekening Saksi digunakan untuk membeli senjata api, biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ke negara Filipina untuk membeli senjata api dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata api yang saudara JEDO INDOU bawa dari Manado menuju ke Manokwari sebanyak 4 pucuk, dengan jenis 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9 berserta 1 (satu) Magazen BABY UZY 9 dan 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm; 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543 berserta 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 72954 dan 15 (lima belas) butir Amunisi kaliber 45 Auto; 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial dan 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm; 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh) dan 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- Bahwa Saksi mau terlibat dalam membawa atau menguasai senjata api dan amunisi tersebut karena Saksi diberitahu oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO, Saudara JEMI INDOU, orang tua dari Terdakwa dan keluarga kalau senjata api dan amunisi di Kabupaten Pegunungan Arfak digunakan sebagai mas kawin dan merupakan adat istiadat setempat dan baik anggota TNI atau Polri di Kabupaten Pegunungan Arfak sudah mengetahui hal tersebut sehingga Saksi mau dan bersedia menjadi penterjemah bahasa Tagalog kepada terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan bersedia menemani selama terdakwa JEDO INDOU dari Manado menuju ke negara Filipina hingga kembali lagi ke Manado dan Saksi juga tidak menerima upah selama menemani terdakwa JEDO INDOU namun semua biaya baik tiket dan akomodasi di negara Filipina adalah ditanggung oleh terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **RATI IBA Alias RATI** (keterangan saksi dibacakan dihadapan persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan penyidik):

- Bahwa kejadian menguasai dan membawa senjata api serta amunisi yang dimaksudkan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pelaku yang menguasai dan membawa senjata api serta amunisi tersebut yaitu terdakwa JEDO INDOU alias JEDO;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan terdakwa JEDO INDOU alias JEDO bertemu di Asrama Mahasiswa Manokwari yang ada di Kota Manado pada bulan Desember 2019, kemudian Saksi ditawarkan oleh terdakwa JEDO INDOU alias JEDO apakah mau membeli senjata api sehingga

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



dikenalkan dengan saudara FANDY RICHY KASIAHA yang biasa berkunjung ke Asrama Mahasiswa Manokwari;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa asal-usul senjata api dari saudara FANDY RICHY KASIAHA yang mengaku membeli dari Filipina;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa JEDO INDOU alias JEDO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal kepemilikan 4 Pucuk Senjata Api, Magazine dan Amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA untuk membahas pembelian senjata api yaitu sekitar bulan November tahun 2019 di kontrakan terdakwa JEDO INDOU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA berangkat ke Filipina yaitu ketika terdakwa JEDO INDOU telah kembali dari Filipina;
- Bahwa pada waktu terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA berada di Filipina, kami tidak ada komunikasi karena nomor hp dari terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA tidak bisa dihubungi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi membeli senjata api serta amunisi yaitu untuk digunakan sebagai mas kawin;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang secara langsung kepada terdakwa JEDO INDOU akan tetapi saksi mengirimnya langsung kepada saudara ONGA di Filipina lewat Kantor Pos dan disaksikan langsung bersama-sama dengan terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA, uang tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap dan diproses di Polresta Manado yaitu karena pada saat itu saksi membawa 1 (satu) buah senjata api Revolver dan 1 (satu) butir amunisi;
- Bahwa proses awal Saksi membahas tentang pembelian senjata api dengan terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA yaitu sekitar bulan November tahun 2019 di kontrakan terdakwa JEDO INDOU dan Saksi menerima 6 (enam) buah senjata api beserta amunisi yaitu sekitar bulan Februari tahun 2020 dari terdakwa JEDO INDOU dan saudara FANDY RICHY KASIAHA yang kemudian Saksi menyimpan dan mengubur senjata api beserta dengan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **GEORGE KAREL DEDAIDA** (keterangan saksi dibacakan dihadapan persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan penyidik):

- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, Saksi menjabat sebagai sekretaris, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memproteksi dan melindungi hak-hak masyarakat adat di provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi jelaskan Bahwa senjata api di gunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku arfak, senjata api tersebut biasa di gunakan oleh masyarakat suku arfak sebagai mas kawin untuk meminang perempuan dan juga di gunakan sebagai alat yang sakral ketika perpindahan wilayah adat di Pegunungan Arfak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti senjata api jenis apa saja yang di gunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Arfak;
- Bahwa yang Saksi ketahui adat/tradisi suku arfak menggunakan senjata api sebagai mas kawin tersebut sudah berlaku dari tahun 1984 atau sejak Saksi lahir dan kemungkinan hal tersebut sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa menurut Saksi secara hukum postif yang berlaku di indonesia menguasai dan membawa senjata api tersebut sangat bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia namun secara adat hal tersebut sudah menjadi adat/tradisi yang secara turun menurun berlaku di kalangan masyarakat suku Arfak;
- Bahwa Suku di wilayah Provinsi Papua Barat yang menggunakan Senjata Api sebagai mas kawin hanya Suku Arfak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang dibacakan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama **YOHANIS ARDILES N. DUMATUBUN** yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dimintai pendapat terkait dengan memasukan senjata api serta amunisi ke Indonesia atau menguasai senjata api serta amunisi tanpa ijin;
- Bahwa bekerja sebagai anggota Bindtara Subden 1 Detasemen Gegana Satuan Brimob Daerah Papua Barat , tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik seperti : Penjinakan Bomb (Bomb Disposal), Penanganan KBR (kimia, Biologi dan Radioaktif) Anti-Terror, Inteligensi dan Penanganan Senjata Api serta amunisi;
- Bahwa senjata api dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb dan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merek-waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian pula sehingga tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa Amunisi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “amunisi : segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru dsb)” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahasan peledak tidak memberikan definisi mengenai amunisi, melainkan hanya menunjuk pada Pasal 1 Ayat (1) UU Senjata Api 1936;
- Bahwa komponen senjata api terdiri dari amunisi, nadan senjata, klip (amunisi), kedudukan senjata, kancing batu-api, laras, megazen, pelatuk, peluru, popor, rel picatinny, sabuk amunisi, selongsong peluru, tracking point dan ulir;
- Bahwa komponen amunisi terdiri dari peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, selongsong yang menjadi wadah proyektil peluru dan mesiu, propenal misalnya mesiu atau cordite, Ri, bagian bawah dari selongsong, primer yang menyulut mesiu guna meledakan/menembakkan proyektil peluru;
- Bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak atas senjata api dan amunisi adalah TNI/Polri dan seseorang yang harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli telah melakukan uji coba terhadap barang bukti senjata api dan amunisi yang diperoleh dari kasus terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan FANDY RICHY KASIAHA yakni :

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9 dengan ukuran panjang 22,5 cm dan berat 3,5 kg;
- b) 1 (satu) buah magazen Baby Uzy 9 dengan ukuran panjang 20 cm;
- c) 1 (satu) buah amunisi kaliber 9 mm dengan ukuran panjang 2,9 mm dan berat 4,75 gram;
- d) 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543 dengan ukuran panjang 21,5 cm;
- e) 1 (satu) buah magazen senjata api Kaspian 729543 dengan ukuran panjang 13,6 cm;
- f) 1 (satu) buah amunisi kaliber 45 auto dengan ukuran panjang 3,1 mm dan berat 26,7 gram;
- g) 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesia dengan ukuran panjang 22,4 cm;
- h) 1 (satu) butir amunisi kaliber 3,8 ,, dengan ukuran panjang 3,8 ,, dan berat 23 gram;
- i) 1 (satu) pucuk senjata api US Carabin 762 (tidak) utuh dengan ukuran panjang 47 cm;
- j) 1 (satu) butir amunisi kaliber 7,62 mm dengan ukuran panjang 4,2 mm dan berat 18,2 gram;

Dan dari barang bukti senjata api dan amunisi yang disisihkan tersebut masing-masing magazen diisi amunisi yang telah disisihkan oleh Penyidik kemudian magazen yang telah terisi amunisi dimasukkan kedalam senjata api ditembakkan pada sasaran yang telah disiapkan.

- Bahwa dari hasil uji coba tersebut menerangkan :
 - a) Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9, 1 (satu) buah Magazen BABY UZY 9 dan 1 (satu) Amunisi Kaliber 9 mm, merupakan senjata api rakitan semi otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - b) Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah Magazen Kaspian 45 729543 dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 45 Auto, merupakan senjata api otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - c) Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api SCP 38 Spesial dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 3,8 mm, merupakan senjata api rakitan serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - d) Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api US Carabin 762 (tidak utuh) dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 7,62 mm, tidak dapat dilakukan pengujian dikarenakan senjata api tersebut tidak utuh yang mana popor depan maupun belakang tidak ada, namun setelah dicermati dari komponen mesin-mesinnya masih utuh dan aktif serta dapat digunakan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tempat produksi senjata api sebagaimana barang bukti tersebut diproduksi di :
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9, diproduksi dari negara Israel dan digunakan hampir diseluruh negara di dunia;
 - b) 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, diproduksi dari Negara amerika dan digunakan hampir seluruh negara di dunia;
 - c) 1 (satu) pucuk Senjata Api SCP 38 Spesial adalah merupakan senjata api rakitan. Jenis senjata ini diproduksi oleh negara Amerika dan digunakan hampir di seluruh negara di dunia;
 - d) 1 (satu) pucuk Senjata Api US Carabin 762 (tidak utuh). Diproduksi dari negara Amerika dan digunakan di Negara bagian Benua Amerika, Eropa dan Asia;
- Bahwa amunisi tidak mempunyai masa kadaluarsa selama selongsong tidak berkarat dan proyektil tidak goyang dari selongsong sehingga amunisi tersebut masih dapat digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa Senjata Api serta Amunisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut untuk Penumpang di Jalan Siliwangi Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, terdakwa kemudian di bawa ke Polres Manokwari bersama-sama dengan Saudara DISON SAIBA yang dikenal terdakwa di atas Kapal dari Sorong dan kemudian Saudara DISON SAIBA Alias DISON dipulangkan sedangkan Terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat;
- Bahwa saat ditangkap sesudah terdakwa turun dari kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari dan Terdakwa saat itu membawa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan baik kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian barang bukti untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) dan juga beberapa barang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api dan amunisi karena Terdakwa akan menikahi wanita dari sukunya di daerah Pegunungan Arfak yang meminta mahar/mas kawin berupa senjata api sebanyak 4 (empat) pucuk dan amunisi, sebagaimana adat istiadat masyarakat Pegunungan Arfak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bisa memperoleh senjata api saat Terdakwa di Manado sebagai Mahasiswa STISIPOL SWADAYA MANADO Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Semester VI) dan sering main ke asrama mahasiswa Manokwari di Manado kemudian diperkenalkan oleh Saudara JEMI INDOU Saudara sepupu Terdakwa dengan dengan saksi FANDY RICHY KASIAHA (mantan anggota Polri yang telah disersi) dimana saksi FANDY RICHY KASIAHA bekerja sebagai supir rental serta sering mengantarkan tamu dari Papua kemudian niatnya untuk membeli senjata api dan meminta bantuan saksi FANDY RICHY KASIAHA untuk menemani atau menjadi penterjemah bahasa tagalog di negara Filipina selain itu saksi FANDY RICHY KASIAHA juga memiliki kenalan di Filipina, namun sebelumnya keduanya bersepakat saksi FANDY RICHY KASIAHA sempat menanyakan apakah tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, namun Terdakwa menyakinkan saksi FANDY RICHY KASIAHA dan juga keluarga saksi JEDO INDOU Alias JEDO dari Kabupaten Pegunungan Arfak menghubungi saksi FANDY RICHY KASIAHA via telpon dan menyampaikan bahwa di Pegunungan Arfak baik anggota TNI/Polri sudah mengerti tradisi tersebut karena senjata api tersebut biasa digunakan sebagai mahar/mas kawin;
- Bahwa pada bulan November 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO pulang ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk dan bertemu keluarga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO untuk membicarakan perihal pembelian senjata api di Filipina sehingga keluarga mengumpulkan yang ditransfer ke rekening Bank Rayat Indonesia nomor rekening 4957-0102-6828-53-2 atas nama JEDO INDOW dengan total Rp. 195.800.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO membeli 4 (empat) senjata api untuk digunakan membayar mas kawin/mahar, ada juga pesanan



senjata api dari teman terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO yakni Saksi RATI IBA Alias RATI (dilakukan penuntutan secara terpisah di wilayah hukum PN Manado Provinsi Sulawesi Utara) yang akan memberi uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan pesanan dari Sdr. LIUS TOWANSIBA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang juga akan mereka gunakan untuk membayar mas kawin sehingga total 6 (enam) pucuk senjata api;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan Saksi FANDY RICHY KASIAHA berangkat ke Filipina dan setelah tiba di Davao Filipina saksi FANDY kemudian bertemu Saudara BAI dan saudara ONGA (Warga Negara Filipina) dan menerangkan maksud kedatangan untuk membeli senjata api sehingga Saudara BAI dan Saudara ONGA mengantarkan ke tempat pembelian senjata api dan diperkenalkan kepada penjual senjata api, kemudian setelah terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menunjuk jenis-jenis senjata api yang mau dibeli lewat gambar di handphone dan setelah dihitung total harga keseluruhan senjata api yang dipesan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menyerahkan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk 6 (enam) pucuk senjata api akan diberikan amunisi oleh pihak penjual dan pihak penjual menyampaikan untuk 5 (lima) pucuk saja yang dibayar sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diberikan secara gratis (bonus);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, keduanya kembali ke Manado dan selanjutnya untuk sisa harga senjata api sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dilakukan transfer menggunakan Western Union ke Filipina ke Saudara BAI di Filipina dimana Saksi RATI IBA Alias RATI turut mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bersama terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICHY KASIAHA bertemu dengan Saudara BAI (WN Filipina) bertempat di Mega Mal Manado Provinsi Sulawesi Utara dan menerima senjata api tanpa dilengkapi surat ijin berjumlah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api ilegal dengan rincian 1 (satu) pucuk Senjata api jenis BABY UZI 9, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis CASPIAN 45 729543, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 spesial, 1 (satu) pucuk senjata api jenis US CARABIN 762, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dengan rincian 16 (enam belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mili meter dan 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) tersebut merupakan senjata api dan amunisi yang terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICKY KASIAHA pesan di negara Filipina, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver diserahkan kepada saksi RATI IBA Alias RATI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diserahkan kepada saksi LIUS TOWANSIBA (DPO) dan Sdr. JEMI INDOU (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa INDOU Alias JEDO dibantu oleh saksi RATI IBA Alias RATI mengemas 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi yakni untuk 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu dan juga 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dan selanjutnya terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO diantar saksi FANDY RICKY KASIAHA dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api ilegal beserta amunisi sebanyak 67 (enam puluh tujuh butir) yang telah dikemas tersebut menuju ke Pelabuhan Laut Bitung, Kota Manado dan dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar terdakwa berangkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Laut untuk Penumpang di Jalan Siliwangi Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat saksi LOUIS SAMUEL SALAKAY bersama dengan anggota Tim Satgas Nemangkawi Polda Papua Barat lainnya yang telah memperoleh informasi adanya penumpang kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari yang membawa senjata api ilegal beserta amunisi sehingga pada saat KM. Labobar tujuan berlabuh di Pelabuhan Penumpang Kapal Laut di Kabupaten Manokwari terhadap penumpang yakni barang bawaan milik terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO ditemukan 4 (empat) pucuk senjata api yang terbagi-bagi kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian barang bukti untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar upah Saudara FANDY RICHY KASIAHA karena telah membantu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mentransfer uang kepada Saudara FANDY RICHY KASIAHA karena ATM Terdakwa rusak dan langsung diambil untuk digunakan mengurus paspor dan membeli tiket pesawat Garuda di salah satu Travel di kota Manado untuk keberangkatan dari Manado ke kota DAVAO FILIPINA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang untuk tiket pulang-pergi;
 - Bahwa harga dari 6 (enam) pucuk senjata api tersebut adalah :
 - a. Senjata Api jenis US CARABIN = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah termasuk 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
 - b. Senjata api jenis CASPIAN = Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk 15 (lima belas) butir Amunisi kaliber 45 Auto;
 - c. Senjata api jenis UZI Mini = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
 - d. Senjata api jenis rakitan = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
 - e. Senjata api rakitan bonus dari penjual;
 - f. Senjata api jenis Revolver = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - g. ongkos kirim dari Negara Filipina ke indonesia menggunakan perahu Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api dan amunisi adalah untuk membayarkan mas kawin kepada pihak keluarga perempuan;
 - Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
- 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
- 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
- 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;
- 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
- 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
- 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
- 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
- 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
- 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK : 9212010407990001;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM. Labobar atas nama JEDO INDOU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M. IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
- 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14 Inch;
- 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
- 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Oktober tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan November tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI bulan Desember tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Januari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Februari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa senjata api serta amunisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu turun dari kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari dan Terdakwa saat itu membawa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan baik kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) dan juga beberapa barang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api dan amunisi karena Terdakwa akan menikahi wanita dari sukunya di daerah Pegunungan Arfak yang meminta mahar/mas kawin berupa senjata api sebanyak 4 (empat) pucuk dan amunisi, sebagaimana adat istiadat masyarakat Pegunungan Arfak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bisa memperoleh senjata api saat Terdakwa di Manado sebagai Mahasiswa STISIPOL SWADAYA MANADO Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Semester VI) dan sering main ke asrama mahasiswa Manokwari di Manado kemudian diperkenalkan oleh Saudara JEMI INDOU Saudara sepupu Terdakwa dengan dengan saksi FANDY RICHY KASIAHA (mantan anggota Polri yang telah disersi) dimana saksi FANDY RICHY KASIAHA bekerja sebagai supir rental serta sering mengantarkan tamu dari Papua kemudian niatnya untuk membeli senjata api dan meminta bantuan saksi FANDY RICHY KASIAHA untuk menemani atau menjadi penterjemah bahasa tagalog di negara Filipina selain itu saksi FANDY RICHY KASIAHA juga memiliki kenalan di Filipina, namun sebelumnya keduanya bersepakat saksi FANDY RICHY KASIAHA sempat menanyakan apakah tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, namun Terdakwa menyakinkan saksi FANDY RICHY KASIAHA dan juga keluarga saksi JEDO INDOU Alias JEDO dari Kabupaten Pegunungan Arfak menghubungi saksi FANDY RICHY KASIAHA via telpon dan menyampaikan bahwa di Pegunungan Arfak baik anggota TNI/Polri sudah mengerti tradisi tersebut karena senjata api tersebut biasa digunakan sebagai mahar/mas kawin;
- Bahwa pada bulan November 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO pulang ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bertemu keluarga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO untuk membicarakan perihal pembelian senjata api di Filipina sehingga keluarga mengumpulkan yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 4957-0102-6828-53-2 atas nama JEDO INDOW dengan total Rp. 195.800.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO membeli 4 (empat) senjata api untuk digunakan membayar mas kawin/mahar, ada juga pesanan senjata api dari teman terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO yakni Saksi RATI IBA Alias RATI yang akan memberi uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan pesanan dari Sdr. LIUS TOWANSIBA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang juga akan mereka gunakan untuk membayar mas kawin sehingga total 6 (enam) pucuk senjata api;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan Saksi FANDY RICHY KASIAHA berangkat ke Filipina dan setelah tiba di Davao Filipina saksi FANDY kemudian bertemu Saudara BAI dan saudara ONGA (Warga Negara Filipina) dan menerangkan maksud kedatangan untuk membeli senjata api sehingga Saudara BAI dan Saudara ONGA mengantarkan ke tempat pembelian senjata api dan diperkenalkan kepada penjual senjata api, kemudian setelah terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menunjuk jenis-jenis senjata api yang mau dibeli lewat gambar di handphone dan setelah dihitung total harga keseluruhan senjata api yang dipesan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menyerahkan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk 6 (enam) pucuk senjata api akan diberikan amunisi oleh pihak penjual dan pihak penjual menyampaikan untuk 5 (lima) pucuk saja yang dibayar sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diberikan secara gratis (bonus);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, keduanya kembali ke Manado dan selanjutnya untuk sisa harga senjata api sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dilakukan transfer menggunakan Western Union ke Filipina ke Saudara BAI di Filipina dimana Saksi RATI IBA Alias RATI turut mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bersama terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICHY KASIAHA bertemu dengan Saudara BAI (WN Filipina) bertempat di Mega Mal Manado Provinsi Sulawesi Utara dan menerima senjata api tanpa dilengkapi surat ijin berjumlah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api ilegal dengan rincian 1 (satu) pucuk Senjata api jenis BABY UZI 9, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis CASPIAN 45 729543, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 spesial, 1 (satu) pucuk senjata api jenis US CARABIN 762, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dengan rincian 16 (enam belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 15

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter dan 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) yang merupakan senjata api dan amunisi yang terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICKY KASIAHA pesan di negara Filipina, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver diserahkan kepada saksi RATI IBA Alias RATI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diserahkan kepada saksi LIUS TOWANSIBA (DPO) dan Sdr. JEMI INDOU (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa INDOU Alias JEDO dibantu oleh saksi RATI IBA Alias RATI mengemas 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi yakni untuk 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu dan juga 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dan selanjutnya terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO diantar saksi FANDY RICKY KASIAHA menuju ke Pelabuhan Laut Bitung, Kota Manado dan dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar Terdakwa berangkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut untuk Penumpang di Jalan Siliwangi Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam barang bawaan milik terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO ditemukan 4 (empat) pucuk senjata api yang terbagi-bagi kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar upah Saudara FANDY RICHY KASIAHA karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mentransfer uang kepada Saudara FANDY RICHY KASIAHA karena ATM Terdakwa rusak dan langsung diambil untuk digunakan mengurus paspor dan membeli tiket pesawat Garuda di salah satu Travel di kota Manado untuk keberangkatan dari Manado ke kota DAVAO FILIPINA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang untuk tiket pulang-pergi;
- Bahwa rincian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter);

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan sdr.FANDY RICHY KASIAHA tersebut setelah dilakukan pengujian oleh

Ahli disimpulkan bahwa:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9, 1 (satu) buah Magazen BABY UZY 9 dan 1 (satu) Amunisi Kaliber 9 mm, merupakan senjata api rakitan semi otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - b. Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah Magazen Kaspian 45 729543 dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 45 Auto, merupakan senjata api otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - c. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api SCP 38 Spesial dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 3,8 mm, merupakan senjata api rakitan serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
 - d. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api US Carabin 762 (tidak utuh) dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 7,62 mm, tidak dapat dilakukan pengujian dikarenakan senjata api tersebut tidak utuh yang mana popor depan maupun belakang tidak ada, namun setelah dicermati dari komponen mesin-mesinnya masih utuh dan merupakan senjata api aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa senjata api serta amunisi serta Terdakwa bukanlah orang yang diberi wewenang secara hukum untuk menguasai dan atau membawa senjata api serta amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama JEDO INDOU Alias JEDO dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya izin, kewenangan, ataupun hukum yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO adalah seorang Mahasiswa dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan TNI/Polri dan Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membawa atau menguasai dan mempergunakan senjata api dan amunisi serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ataupun izin untuk digunakan pada olahraga menembak sasaran dan berburu serta pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen-



dokumen perizinan untuk membawa dan atau menguasai senjata api dan amunisi sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa atau menguasai dan mempergunakan senjata api dan amunisi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bagian unsur yang dapat dibuktikan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa lebih tepat adalah “membawa dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi”;

Menimbang, bahwa pengertian “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkut; memuat; memindahkan, mengirimkan sesuatu, dan pengertian “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa pengertian senjata api sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, sedangkan senjata api dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya;



Menimbang, bahwa pengertian amunisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “amunisi : segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru dsb)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata api serta amunisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa pada saat itu turun dari kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari membawa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan baik kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian barang untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) dan juga beberapa barang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api dan amunisi karena Terdakwa akan menikahi wanita dari sukunya di daerah Pegunungan Arfak yang meminta mahar/mas kawin berupa senjata api sebanyak 4 (empat) pucuk dan amunisi, sebagaimana adat istiadat masyarakat Pegunungan Arfak;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bisa memperoleh senjata api saat Terdakwa di Manado sebagai Mahasiswa STISIPOL SWADAYA MANADO Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Semester VI) dan sering main ke asrama mahasiswa Manokwari di Manado kemudian diperkenalkan oleh Saudara JEMI INDOU Saudara sepupu Terdakwa dengan dengan saksi FANDY RICHY KASIAHA (mantan anggota Polri yang telah disersi) dimana saksi FANDY RICHY KASIAHA bekerja sebagai supir rental serta sering mengantarkan tamu dari Papua kemudian niatnya untuk membeli senjata api dan meminta bantuan saksi FANDY RICHY KASIAHA untuk menemani atau menjadi penterjemah bahasa tagalog di negara Filipina selain itu saksi FANDY RICHY KASIAHA juga memiliki kenalan di Filipina, namun sebelumnya keduanya bersepakat saksi FANDY RICHY KASIAHA sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, namun Terdakwa menyakinkan saksi FANDY RICHY KASIAHA dan juga keluarga saksi JEDO INDOU Alias JEDO dari Kabupaten Pegunungan Arfak menghubungi saksi FANDY RICHY KASIAHA via telpon dan menyampaikan bahwa di Pegunungan Arfak baik anggota TNI/Polri sudah mengerti tradisi tersebut karena senjata api tersebut biasa digunakan sebagai mahar/mas kawin;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO pulang ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bertemu keluarga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO untuk membicarakan perihal pembelian senjata api di Filipina sehingga keluarga mengumpulkan yang ditransfer ke rekening Bank Rayat Indonesia nomor rekening 4957-0102-6828-53-2 atas nama JEDO INDOW dengan total Rp. 195.800.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan Saksi FANDY RICHY KASIAHA berangkat ke Filipina dan setelah tiba di Davao Filipina saksi FANDY kemudian bertemu Saudara BAI dan saudara ONGA (Warga Negara Filipina) dan menerangkan maksud kedatangan untuk membeli senjata api sehingga Saudara BAI dan Saudara ONGA mengantarkan ke tempat pembelian senjata api dan diperkenalkan kepada penjual senjata api, kemudian setelah terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menunjuk jenis-jenis senjata api yang mau dibeli lewat gambar di handphone dan setelah dihitung total harga keseluruhan senjata api yang dipesan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO menyerahkan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk 6 (enam) pucuk senjata api akan diberikan amunisi oleh pihak penjual dan pihak penjual menyampaikan untuk 5 (lima) pucuk saja yang dibayar sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diberikan secara gratis (bonus);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, keduanya kembali ke Manado dan selanjutnya untuk sisa harga senjata api sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dilakukan transfer menggunakan Western Union ke Filipina ke Saudara BAI di Filipina dimana Saksi RATI IBA Alias RATI turut mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bersama terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICHY KASIAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saudara BAI (WN Filipina) bertempat di Mega Mal Manado Provinsi Sulawesi Utara dan menerima senjata api tanpa dilengkapi surat ijin berjumlah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api ilegal dengan rincian 1 (satu) pucuk Senjata api jenis BABY UZI 9, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis CASPIAN 45 729543, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 spesial, 1 (satu) pucuk senjata api jenis US CARABIN 762, 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dengan rincian 16 (enam belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter dan 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) yang merupakan senjata api dan amunisi yang terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan saksi FANDY RICKY KASIAHA pesan di negara Filipina, selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver diserahkan kepada saksi RATI IBA Alias RATI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan diserahkan kepada saksi LIUS TOWANSIBA (DPO) dan Sdr. JEMI INDOU (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa INDOU Alias JEDO dibantu oleh saksi RATI IBA Alias RATI mengemas 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi yakni untuk 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu dan juga 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dan selanjutnya terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO diantar saksi FANDY RICKY KASIAHA menuju ke Pelabuhan Laut Bitung, Kota Manado dan dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar Terdakwa berangkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa rincian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa JEDO INDOU Alias JEDO dan sdr.FANDY RICHY KASIAHA tersebut setelah dilakukan pengujian oleh Ahli disimpulkan bahwa:



- a. 1 (satu) pucuk senjata api Baby Uzy 9, 1 (satu) buah Magazen BABY UZY 9 dan 1 (satu) Amunisi Kaliber 9 mm, merupakan senjata api rakitan semi otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- b. Untuk 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah Magazen Kaspian 45 729543 dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 45 Auto, merupakan senjata api otomatis dan magazen serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- c. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api SCP 38 Spesial dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 3,8 mm, merupakan senjata api rakitan serta amunisinya dapat berfungsi dengan baik serta layak untuk digunakan;
- d. Untuk 1 (satu) pucuk Senjata Api US Carabin 762 (tidak utuh) dan 1 (satu) butir Amunisi Kaliber 7,62 mm, tidak dapat dilakukan pengujian dikarenakan senjata api tersebut tidak utuh yang mana popor depan maupun belakang tidak ada, namun setelah dicermati dari komponen mesin-mesinnya masih utuh dan merupakan senjata api aktif serta dapat digunakan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam mengangkut, memindahkan, memuat atau mengirimkan sesuatu barang berupa senjata api dan amunisi telah menggambarkan adanya kegiatan “membawa barang sesuatu senjata api dan amunisi” dan karena barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut juga menggambarkan “menguasai” barang sesuatu senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah memberikan jerat hukum dengan menyamakan orang-orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata api serta amunisi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT di Pelabuhan Penumpang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa pada saat itu turun dari kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari membawa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api yang dimasukkan baik kedalam 1 (satu) buah tabung TV merk SHARP berwarna hitam abu maupun ke dalam 1 (satu) buah Oven Merk SAMSUNG berwarna putih sedangkan untuk 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi dimasukan kedalam 1 (satu) buah DVD merk VITRON berwarna hitam dengan rincian barang untuk senjata api dan amunisi yaitu : 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9, 1 (satu) magazen BABY UZY 9, 15 (lima belas) butir amunisi Kaliber 9 mm (sembilan mili meter), 1 (satu) pucuk senjata api Kaspian 45 729543, 1 (satu) buah magazen senjata api KASPIAN 45 729543, 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 45 Auto, 1 (satu) pucuk senjata api SCP 38 Spesial, 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mili meter, 1 (satu) pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh), 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua mili meter) dan juga beberapa barang lain;

Menimbang, bahwa memperoleh senjata api tersebut saat Terdakwa berada di Kota Manado meminta bantuan sdr.FANDY RICHY KASIAHA untuk menemani atau menjadi penterjemah bahasa di Filipina yang selain itu saksi FANDY RICHY KASIAHA juga memiliki kenalan di Filipina, lalu mereka berangkat ke Filipina dan berhasil membeli senjata api dan amunisi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa senjata api tersebut dengan menumpang kapal KM. Labobar dari Kota Manado tujuan ke Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada Sdr. FANDY RICHY KASIAHA karena ATM Terdakwa rusak dan langsung diambil untuk digunakan mengurus paspor dan membeli tiket pesawat Garuda di salah satu Travel di kota Manado untuk keberangkatan dari Manado ke kota DAVAO FILIPINA dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang untuk tiket pulang-pergi;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Sdr. FANDY RICHY KASIAHA adalah rangkaian perbuatan yang saling berhubungan erat satu sama lain dan telah menggambarkan "bersama-sama melakukan" yakni semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan atau semua pelaku melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*turut serta dengan tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
- 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
- 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
- 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;
- 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
- 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
- 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
- 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
- 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
- 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM.

Labobar atas nama JEDO INDOU;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M. IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
- 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14 Inch;
- 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
- 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk mewujudkan tindak pidana, serta beberapa barang berupa senjata api dan amunisi merupakan barang yang berbahaya apabila disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK : 9212010407990001;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak berbahaya, tidak bernilai ekonomis dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama sdr. JEDO INDOU;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Oktober tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan November tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI bulan Desember tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Januari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Februari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;

Yang mana barang bukti tersebut hanya merupakan *print-out* dan dapat dicetak berdasarkan permintaan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya membenarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi karena isi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut membenarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pembelaan mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai 4 (empat) pucuk senjata api dan 67 (enam puluh tujuh) butir amunisi

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mendatangkan senjata api secara ilegal tersebut untuk keperluan pembayaran mas kawin/mahar di kampung Pegunungan Arfak;
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa Stisipol Swadaya Manado (semester V) dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum mempergunakan senjata api maupun amunisi tersebut sebagai mas kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEDO INDOU Alias JEDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan tanpa hak membawa senjata api dan amunisi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JEDO INDOU Alias JEDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api BABY UZY 9;
 - 1 (satu) Magazen BABY UZY 9;
 - 15 (lima belas) butir Amunisi Kaliber 9 mm;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api Kaspian 45 729543;
 - 1 (satu) Buah Magazen senjata api Kaspian 45 729543;
 - 15 (lima belas) butir Amunisi caliber 45 Auto;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api SCP 38 Spesial;
 - 15 (lima belas) butir Amunisi 3,8 mm;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api US CARABIN 762 (tidak utuh);
 - 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah maron;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI, tanggal 18 maret 2020/KM. Labobar atas nama JEDO INDOU;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass tiket PELNI Bitung I – Ternate kelas Ekonomi, tanggal 18 Maret 2020 KM. Labobar atas nama HARDI M. IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar catatan nama pemesan senjata;
 - 1 Unit Televisi (TV) tabung Merk SHARP berwarna Hitam Abu ukuran 14 Inch;
 - 1 Unit Oven Merk SAMSUNG berwarna Putih;
 - 1 Unit DVD Merk VITRON berwarna Hitam;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1 K berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES an. JEDO INDOU no rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Swadaya Manado atas nama JEDO INDOU;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JEDO INDOU No NIK : 9212010407990001;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 8258 2427;

Dikembalikan kepada terdakwa JEDO INDOU;

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Oktober tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan November tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI bulan Desember tahun 2019 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening: 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Januari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI bulan Februari tahun 2020 atas nama JEDO INDOU dengan Nomor Rekening : 4957-01-026828-53-2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, serta dihadiri oleh Fransinka Lidya Wonmaly, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)